

BAB II
TINGKAT KESEHATAN, *GENDER DIVERSITY*, DAN
NILAI PERUSAHAAN

2.1. Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2018 laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian pengguna laporan. Sukamulja (2019) menyatakan bahwa pada awalnya laporan keuangan hanya dianggap sebagai *output* dari proses akuntansi dan digunakan sebagai alat untuk mengukur dan membandingkan sumber daya perusahaan pada periode lalu dan periode saat ini. Namun, seiring dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap laporan keuangan, maka tujuannya pun juga mengalami perubahan.

Tujuan disusunnya laporan keuangan sebagaimana termuat dalam PSAK No. 1 Tahun 2018 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Bagi investor, laporan keuangan memiliki kandungan informasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan memiliki prospek yang baik di masa mendatang untuk dijadikan sebagai salah satu target dalam komponen *portfolionya*. Apabila perusahaan memiliki prospek yang baik, maka investor cenderung untuk membeli saham daripada menjual saham perusahaan. Sementara itu bagi kreditor,

kandungan informasi dalam laporan keuangan berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya, baik kemampuan membayar bunga pinjaman maupun pokok pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam dunia perbankan, salah satu informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan adalah informasi mengenai tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 mendefinisikan tingkat kesehatan bank sebagai hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Berdasarkan peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa komponen tingkat kesehatan bank dapat dijabarkan menjadi beberapa faktor, yaitu *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital*. Informasi terkait tingkat kesehatan bank dapat digunakan oleh penggunanya, salah satunya yaitu investor untuk menggambarkan kondisi keuangan dari perusahaan serta menjadi pedoman dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Secara umum, investor akan merasa tertarik untuk berinvestasi pada bank yang berada dalam kondisi sehat dibandingkan dengan bank yang tidak sehat. Bank yang sehat dianggap dapat memberikan kepastian bagi para investornya karena mampu memelihara dan menjaga kepercayaan dari masyarakat serta menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Tingkat ketertarikan investor terhadap bank tersebut dapat digambarkan melalui perubahan harga saham di perusahaan perbankan. Apabila bank dinyatakan berada dalam kondisi yang sehat, maka ketertarikan investor untuk menginvestasikan dana cenderung meningkat dibandingkan dengan yang menarik dana. Akibatnya jumlah permintaan investor

untuk membeli saham perusahaan perbankan akan semakin meningkat pada saat bank dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan terbatas tetapi permintaannya meningkat, maka harga saham perusahaan secara perlahan akan mengalami peningkatan. Semakin mahal harga saham yang dimiliki oleh perusahaan menandakan bahwa nilai dari sebuah perusahaan tersebut juga mengalami peningkatan.

2.2. *Agency Theory*

Godfrey, *et. al.* (2010) mendefinisikan teori keagenan sebagai teori yang berfokus pada hubungan dimana kesejahteraan satu orang, misalnya pemegang saham (*owner*) dipercayakan kepada orang lain, misalnya manajer (*agent*). Warsono, *et. al.* (2009) juga mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara manajer suatu perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham yang merupakan prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.

Rankin, *et. al.* (2012) menjelaskan bahwa salah satu asumsi utama dari teori keagenan adalah bahwa agen tidak selalu akan bertindak seperti yang dikehendaki oleh prinsipal. Perbedaan tujuan antara agen dengan prinsipal ini dapat menimbulkan konflik karena agen cenderung bertindak untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya dengan membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, bukan untuk kesejahteraan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, seharusnya perilaku manajer dalam perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

pemegang saham. Untuk meminimalisir terjadinya konflik, terdapat cara yang dapat dilakukan agar kepentingan manajer selaras dengan kepentingan pemegang saham, yaitu dengan menerapkan sistem tata kelola perusahaan.

Corporate Governance merupakan sistem yang berisi cara untuk mengarahkan dan mengawasi perusahaan (Rankin, *et. al.*, 2012). Sistem ini mengatur secara detail setiap elemen dalam perusahaan, termasuk di dalamnya mengatur komposisi terbaik yang harus dimiliki oleh jajaran *Board of Director* atau dewan direksi perusahaan, seperti turut mempertimbangkan aspek ukuran, kualifikasi, dan keragaman (Monks dan Minow, 2011). Menurut Mishra dan Jhunjhunwala (2013) keragaman *gender* yang terdapat dalam jajaran manajemen tingkat atas perusahaan dianggap dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena setiap manajer dituntut untuk berpikir kritis melalui sudut pandang masing-masing individu yang berbeda.

Perusahaan yang sudah menerapkan praktek tata kelola perusahaan dengan baik dan memasukkan unsur keragaman *gender* pada komposisi dewan direksinya cenderung lebih diminati oleh investor dibandingkan dengan yang belum menerapkan aspek keragaman *gender*. Tingginya minat investor ini ditunjukkan melalui semakin meningkatnya jumlah permintaan dari para investor untuk memiliki perusahaan dengan cara membeli sahamnya. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan terbatas tetapi permintaannya meningkat, maka akan membuat harga saham perusahaan secara perlahan mengalami peningkatan. Semakin mahal harga saham yang dimiliki oleh perusahaan menandakan bahwa nilai perusahaan juga mengalami peningkatan.

2.3. Teori Feminisme

Menurut Frederick (2008), teori feminisme merupakan teori yang menjelaskan pemikiran luas mengenai peran dan keterlibatan wanita dalam dunia bisnis. Teori ini mengedepankan prinsip emansipasi dan kesetaraan pada wanita dengan menyatakan bahwa golongan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan golongan pria di segala bidang, termasuk dalam hal menduduki jabatan atau posisi di lingkup perusahaan. Kesetaraan ini sering dikenal dengan istilah kesetaraan *gender* (*gender equality*).

Di perusahaan, pihak manajemen memiliki peran penting terkait dengan keterlibatannya dalam membuat keputusan bisnis. Perbandingan proporsi antara wanita dan pria dalam jajaran *top management* perusahaan dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya baik wanita maupun pria memiliki sifat bawaan berbeda yang sudah melekat pada diri setiap individu.

Wanita dipercaya memiliki sifat yang lebih intuitif dalam proses pembuatan keputusan, memiliki kemampuan *multi-tasking*, dan kemampuan membangun relasi dengan orang lain. Sementara itu, pria dianggap lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan mereka serta dalam proses pembuatan keputusan cenderung berdasarkan informasi dan prosedur. Pandangan lain menyebutkan bahwa karakter untuk menjadi seorang *risk-taker* justru dimiliki oleh pria, disisi lain wanita dianggap memiliki karakter *risk-adverse* sehingga cenderung berhati-hati dalam membuat keputusan bisnis Mishra dan Jhunjhunwala (2013).

2.4. Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014) kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan operasional tersebut antara lain kemampuan menghimpun dana, kemampuan mengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain, serta pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sementara itu, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tingkat kesehatan bank dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank. Selain itu juga dapat digunakan untuk menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa tindakan perbaikan (*corrective action*) oleh bank maupun tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2.4.1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank di Indonesia dengan Metode RGEC

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, seluruh bank umum di Indonesia memiliki kewajiban untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Untuk memelihara tingkat kesehatannya tersebut, bank memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian sendiri

(*self assessment*) terhadap tingkat kesehatannya dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Setidaknya, terdapat 4 cakupan penilaian terhadap tingkat kesehatan yang harus dipenuhi oleh sebuah bank, yaitu mempertimbangkan faktor profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*). Penggunaan faktor-faktor tersebut dalam rangka untuk mengukur seberapa baik tingkat kesehatan bank mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2012, menggantikan basis penilaian sebelumnya yang menggunakan metode CAMELS yaitu (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*).

2.4.2. Risk Profile

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa penilaian faktor *risk profile* merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 dijelaskan bahwa penilaian terhadap risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank (sebelum dilakukan upaya kontrol), baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Sementara itu, penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu:

1. Tata kelola risiko
2. Kerangka manajemen risiko

3. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen
4. Kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016, bank memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan 8 jenis risiko dalam melakukan penilaian terhadap faktor profil risiko, yaitu:

1. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

2. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

3. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,

kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

8. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

2.4.2.1. Risiko Kredit

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 kredit didefinisikan sebagai:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Sementara itu, Hayati (2017) dalam bukunya menjelaskan bahwa risiko kredit merupakan:

“Bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada bank secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.”

2.4.2.2. Pengelompokan Kualitas Kredit

Sebagian aset dari bank terdiri dari kredit dan aset lain yang mampu menjadi sumber penghasilan bagi bank. Baik buruknya kualitas aset bank dapat dilihat dari seberapa jauh kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi kredit bermasalah yang dimiliki, maka semakin rendah produktivitas bank seperti dalam hal pembentukan cadangan, penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, dan sebagainya (Hendro dan Rahardja, 2014). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengetahui seberapa baik kualitas aset yang dimiliki bank maka diperlukan pengelompokan atas kualitas kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 pengelompokan kualitas kredit dapat dibagi menjadi 5 macam kategori, yaitu:

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengelompokkan Kualitas Kredit

Tingkat	Jumlah Hari Tunggakan	Kategori Kualitas Kredit
1	0	Lancar
2	1-90 hari	Dalam perhatian khusus (<i>special mention</i>)
3	91-180 hari	Kurang lancar (<i>sub standard</i>)
4	181-270 hari	Diragukan (<i>doubtful</i>)
5	>270 hari	Macet

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012

Pengelompokkan atas kualitas kredit yang diberikan oleh bank didasarkan pada 3 faktor penilaian, yaitu:

1. Prospek usaha

Penilaian terhadap faktor prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, serta upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2. Kinerja (*performance*) debitur

Penilaian terhadap faktor kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, serta sensitivitas terhadap risiko pasar.

3. Kemampuan membayar

Penilaian terhadap faktor kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, serta kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

2.4.3. *Good Corporate Governance*

Menurut Rankin, *et. al.* (2012) *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang berisi cara untuk mengarahkan (*directing*) dan mengawasi (*controlling*) perusahaan. Wheelen, *et. al.* (2015) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai istilah yang merujuk pada hubungan yang terjadi diantara manajemen perusahaan dengan pemegang saham untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan konteks dunia perbankan, *World Bank* dalam Effendi (2016) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai:

“Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

2.4.3.1. Prinsip *Good Corporate Governance* Perusahaan Perbankan

Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 15/15 DPNP mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum antara lain mengatur pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan lima prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.3.2. Kewajiban *Self Assessment* GCG Perusahaan Perbankan

Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 15/15 DPNP mewajibkan setiap bank secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG. Pada penerapannya, *self assessment* perbankan harus diwujudkan dan difokuskan ke dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*tax exposures*)
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
11. Rencana strategis Bank

2.4.4. Earnings

Menurut Martono (2009) faktor *earnings* atau rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Hendro dan Rahardja (2014) mendefinisikan *earnings* sebagai kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasionalnya. Sementara itu, dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbS *earnings* didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan laba untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalannya.

2.4.4.1. Penilaian Earnings Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 penilaian terhadap faktor rentabilitas atau *earnings* bank meliputi penilaian terhadap:

1. Kinerja rentabilitas
2. Sumber-sumber rentabilitas
3. Kesenambungan (*sustainability*) rentabilitas
4. Manajemen rentabilitas

Perlu diketahui bahwa penilaian terhadap faktor rentabilitas tersebut turut mempertimbangkan besarnya tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank,

dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha bank. Sementara itu, analisis kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi *earnings* dalam meningkatkan modal, dan prospek rentabilitas.

2.4.5. Capital

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Martono (2009) menjelaskan bahwa penghimpunan dana bank dapat bersumber dari simpanan dana masyarakat, dana dari lembaga lainnya, dan dana dari modal sendiri. Sementara itu, modal sendiri atau modal yang berasal dari bank didefinisikan oleh Taswan (2010) sebagai dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Secara umum, modal bank memiliki peranan penting dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank yaitu untuk menjamin kelangsungan operasi, melindungi para kreditur atau deposan, dan memenuhi regulasi pemerintah yang berkaitan dengan standar modal minimum.

2.4.5.1. Komponen Modal Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013, komponen dalam modal bank dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. *Tier 1* (Modal Inti) yang meliputi:

a. Modal inti utama (*Common Equity Tier 1*)

Modal inti utama merupakan modal yang terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*). Komponen cadangan tambahan modal terdiri dari 2 komponen pembentuk yaitu faktor penambah dan faktor pengurang. Faktor penambah antara lain agio, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan, dana setoran modal, waran, opsi saham, dan saldo surplus revaluasi aset tetap. Faktor pengurang antara lain disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan, dan Penyisihan Penghapusan Aset non produktif.

b. Modal inti tambahan (*Additional Tier 1*)

2. *Tier 2* (Modal Pelengkap) meliputi:

a. Instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan pada Pasal 19

b. Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap

c. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk risiko kredit, serta cadangan tujuan

2.4.5.2. Fungsi Modal Bank

Menurut Usman (2001) komponen modal memiliki fungsi yang penting bagi keberlangsungan usaha dari suatu bank. Adapun fungsi-fungsinya adalah:

1. Melindungi deposan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan likuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan.
2. Untuk menunjang kegiatan operasional bank melalui pemenuhan kebutuhan bank itu sendiri.
3. Memenuhi ketentuan permodalan minimum, yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aset yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan, sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.

2.4.5.3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Semakin kompleksnya kegiatan usaha yang dilakukan bank mampu meningkatkan potensi risiko yang dihadapi, sehingga diperlukan adanya peningkatan jumlah modal oleh bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang ditimbulkan (Martono, 2009). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016, bank memiliki kewajiban untuk menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Besarnya modal minimum yang harus disediakan sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR

merupakan penilaian terhadap aset yang dimiliki bank dengan mempertimbangkan besarnya potensi kerugian yang sedang dihadapi oleh bank akibat menyediakan dananya kepada pihak lain.

Formula perhitungan ATMR adalah mengalikan besarnya tagihan bersih dan bobot risiko yang dihadapi. Besarnya bobot risiko menurut Hendro dan Rahardja (2014) ditetapkan berdasarkan peringkat debitur atau pihak lawan sesuai kategori portfolio dan persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu. Selain kewajiban untuk menyediakan modal minimum, bank juga memiliki kewajiban untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang dapat berupa:

1. *Capital Conservation Buffer*

Tambahan modal bagi bank yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis.

2. *Countercyclical Buffer*

Tambahan modal bagi bank yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

3. *Capital Surcharge* untuk D-SIB

Tambahan modal bagi bank yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan bank dalam menyerap kerugian.

2.5. Dewan Direksi

Menurut Daniri (2005), direksi merupakan organ perusahaan pemegang kekuasaan eksekutif yang berada di perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), direksi didefinisikan sebagai organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mendefinisikan direksi sebagai:

“Organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Daniri (2005) menjelaskan bahwa direksi memiliki tugas untuk mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar, dan Rapat Umum Pemegang Saham serta dibawah pengawasan dewan komisaris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan melalui serangkaian kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

2.6. *Gender Diversity*

Menurut Mishra dan Jhunjhunwala (2013) *board diversity* adalah:

“Komposisi yang bersifat heterogen dalam jajaran dewan perusahaan atau *Board of Director* dalam hal *gender*, umur, pendidikan, pengalaman kewarganegaraan, gaya hidup, budaya, agama, dan aspek-aspek lainnya dimana hal-hal tersebut bersatu menjadi satu kesatuan yang unik.”

Keragaman yang timbul dalam jajaran dewan perusahaan dapat mendorong efektivitas kerja. Hal ini dapat terjadi karena munculnya opini-opini yang berbeda, pemecahan masalah yang dalam serta pemikiran kritis dari setiap individu yang berbeda, dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, fungsi pengawasan, dan mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

Salah satu jenis keragaman yang dapat terjadi dalam jajaran dewan perusahaan adalah *gender diversity*. Dalam teori feminisme dijelaskan bahwa golongan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan golongan pria di segala bidang, termasuk dalam hal menduduki jabatan atau posisi di lingkup perusahaan. Sementara itu, *agency theory* mengungkapkan bahwa apabila perusahaan menerapkan adanya keragaman *gender* maka dapat meningkatkan independensi manajemen.

Menurut Issa, *et. al.* (2019) keberadaan wanita dalam jajaran manajemen perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dianggap memberikan nilai tambah berupa:

1. Meningkatnya fungsi pengawasan karena pengawasan melibatkan individu-individu yang berbeda (terdapat heterogenitas) sehingga mereka akan lebih bertindak independen. Hal ini juga akan berdampak

pada menurunnya *agency cost* yang harus ditanggung oleh prinsipal sebagaimana yang terdapat dalam *agency theory*.

2. Sifat bawaan wanita yang tergolong sebagai seorang *risk-averse* dapat memberikan variasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena keputusan diambil dengan tidak terburu-buru melainkan secara teliti, hati-hati dan terhindar dari risiko.
3. Heterogenitas dapat membawa perusahaan kepada efektivitas kepemimpinan manajemen karena setiap individu yang berbeda dituntut memberikan alternatif berdasarkan perspektif sudut pandang yang beragam untuk menyelesaikan suatu masalah.
4. *Gender diversity* dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan dunia global karena wanita dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menjalin relasi dan meningkatkan komunikasi dengan individu dari luar perusahaan.

2.7. Nilai Perusahaan

Menurut Fuad, dkk. (2006), nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap layak oleh calon investor sehingga mereka mau membayarnya. Sementara itu, Brigham dan Houston (2013) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai persepsi investor terhadap suatu perusahaan dan sebagian harga yang disanggupi oleh investor untuk dibayarkan dalam rangka untuk memiliki suatu perusahaan. Secara sederhana, penilaian terhadap perusahaan dapat diukur berdasarkan baik buruknya kinerja serta prospek perusahaan di masa mendatang. Semakin baik kinerja dan prospek perusahaan di masa mendatang,

maka akan diincar oleh investor sebagai target untuk berinvestasi. Atau dapat dikatakan bahwa investor akan lebih bersedia membeli saham perusahaan yang memiliki kinerja dan prospek yang baik di masa mendatang.

Nilai perusahaan menurut Sukamulja (2019) dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator, diantaranya:

1. *Price to Earning Ratio* (PER) yaitu rasio yang menjelaskan valuasi harga per lembar saham dibandingkan dengan laba per lembar saham. Semakin tinggi nilai PER menunjukkan semakin mahal harga per lembar saham, begitu pula sebaliknya.
2. *Price to Book Value Ratio* atau *Market to Book Value Ratio* (PBV) yaitu rasio yang menjelaskan valuasi harga per lembar saham dibandingkan dengan nilai buku per saham. Semakin tinggi nilai PBV maka semakin mahal harga per lembar sahamnya, begitu pula sebaliknya. Semakin mahal harga saham menunjukkan bahwa semakin tinggi penilaian investor terhadap kinerja perusahaan.
3. *Tobins' Q Ratio* merupakan perbaikan atas *market to book value ratio*. *Tobin's Q* dianggap lebih baik dari rasio PBV karena memasukkan nilai utang perusahaan (*debt*) dalam menghitung nilai pasar dan nilai buku perusahaan, berbeda dengan PBV yang hanya menghitung nilai pasar dan nilai buku perusahaan.

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Fauziah, <i>et.al.</i> (2019)	Variabel Independen: Tingkat kesehatan bank Variabel Dependen: Nilai perusahaan	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	- <i>Earnings</i> berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. - <i>Risk profile</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. - <i>Corporate governance</i> dan <i>capital</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Julianty (2018)	Variabel Independen: Tingkat kesehatan bank Variabel Dependen: Nilai perusahaan	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	- <i>Risk profile</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan - <i>Good corporate governance</i> , <i>earnings</i> , dan <i>capital</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
Lestari dan Wirakusuma (2018)	Variabel Independen: Penerapan metode RGEC Variabel Dependen: Nilai perusahaan	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	- <i>Risk profile</i> berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan - <i>Good corporate governance</i> , <i>earnings</i> , dan <i>capital</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Wardoyo dan Agustini (2015)	Variabel Independen: Tingkat kesehatan bank Variabel Dependen: Nilai perusahaan	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	- <i>Risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
Issa, <i>et.al.</i> (2019)	Variabel Independen: <i>Gender diversity</i> Variabel Dependen: Nilai perusahaan	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Kuwait	- <i>Gender diversity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kusumastuti, dkk. (2007)	Variabel Independen: <i>Board Diversity</i> Variabel Dependen: Nilai perusahaan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	- <i>Gender diversity</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Susilowati (2017)	Variabel Independen: <i>Gender diversity</i> Variabel Dependen: Nilai perusahaan	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	- <i>Gender diversity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sumber: penelitian terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh *Risk Profile* Terhadap Nilai Perusahaan

Salah satu aktivitas yang dilakukan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan adalah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit kepada para debitur. Secara umum, kredit yang disalurkan oleh bank diakui sebagai aset produktif. Tujuan bank memberikan fasilitas kredit adalah mengharapkan adanya penerimaan penghasilan di masa mendatang dari debitur sesuai dengan fungsi dan waktu yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya, setiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kolektibilitas yang berbeda-beda (Budisantoso dan Nuritomo, 2014).

Berdasarkan hal ini, risiko kredit menjadi salah satu profil risiko (*risk profile*) yang dapat mempengaruhi produktivitas bank seperti dalam hal perolehan sumber dana, pembentukan cadangan, penilaian aset, dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.

Dalam hal perolehan dana, sumber dana tidak hanya berasal dari nasabah bank melainkan juga melalui investasi yang dilakukan oleh investor. Sebelum membuat keputusan investasi, investor akan menilai serta mengevaluasi baik buruknya kondisi kesehatan suatu bank, salah satunya dalam hal kolektibilitas kredit. Semakin rendah risiko kredit mencerminkan bank yang sehat karena debitur semakin mampu memenuhi kewajibannya pada bank, sehingga kolektibilitas kredit bank tidak mengalami masalah. Hal ini dapat meningkatkan jumlah dana yang masuk ke bank sehingga menguntungkan para investor karena kesejahteraannya semakin terjamin. Investor yang merasa diuntungkan akan lebih memilih untuk menginvestasikan dana daripada menarik dana dari perusahaan. Akibatnya, permintaan investor terhadap saham perusahaan perbankan juga semakin naik. Ketika permintaan investor terhadap saham mengalami kenaikan tetapi jumlah saham yang ditawarkan terbatas, maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap harga saham. Semakin mahal harga saham yang dimiliki oleh perusahaan menandakan bahwa nilai dari sebuah perusahaan juga mengalami peningkatan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Wardoyo dan Agustini (2015) menunjukkan bahwa *risk profile* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian lain yang dilakukan Fauziah, *et. al.* (2019) menunjukkan hasil berbeda, yaitu *risk profile* berpengaruh negatif

signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian serupa juga dijumpai pada penelitian Lestari dan Wirakusuma (2018) serta Julianty (2018). Kedua hasil penelitian menunjukkan bahwa *risk profile* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Risk profile* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

2.9.2. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio *Tobin's Q*. Semakin besar nilai rasio *Tobin's Q* menandakan bahwa semakin besar penilaian investor terhadap kinerja perusahaan sehingga meningkatkan daya tariknya untuk menginvestasikan dana di perusahaan. Namun, adanya masalah agensi dan asimetri informasi membuat investor enggan untuk melakukan investasi di perusahaan. Asimetri informasi merujuk pada kondisi dimana investor memiliki akses yang terbatas terhadap perusahaan, sementara manajer memiliki akses yang tidak terbatas. Akibatnya, manajer dapat memperoleh informasi lebih banyak dibandingkan dengan investor terkait dengan kondisi perusahaan.

Keberadaan *corporate governance* dalam perusahaan memegang peranan penting sebagai sebuah sistem yang mengusahakan agar masalah agensi dan asimetri informasi antara manajer dengan investor dapat diminalisir (Rankin, *et. al.*, 2010). Bagi investor, praktek *corporate governance* menjadi salah satu aspek penilaian yang dipertimbangkan sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Pada umumnya, investor akan lebih berminat untuk menginvestasikan

dana pada perusahaan yang sudah menerapkan kebijakan tata kelola perusahaannya secara baik dan maksimal. Investor memiliki anggapan bahwa perusahaan yang mampu menerapkan tata kelola perusahaannya dengan baik memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingan investor karena diutamakannya penerapan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Tingginya minat investor tersebut ditunjukkan melalui semakin meningkatnya jumlah permintaan dari investor untuk membeli saham perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan terbatas tetapi jumlah permintaannya meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap harga saham. Semakin mahal harga saham yang dimiliki oleh perusahaan menandakan bahwa nilai dari perusahaan tersebut juga mengalami peningkatan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardoyo dan Agustini (2015) serta Fauziah, *et. al* (2019) menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sementara itu, terdapat dua penelitian lain yang menunjukkan hasil berbeda. Penelitian Julianty (2018) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian serupa yang dilakukan Lestari dan Wirakusuma (2018) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.9.3. Pengaruh *Earnings* Terhadap Nilai Perusahaan

Hendro dan Rahardja (2014) mendefinisikan *earnings* pada bank sebagai kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasionalnya. Secara umum, perusahaan memiliki tujuan tidak hanya memaksimalkan laba tetapi juga menjaga kelangsungan hidup (*going concern*) dan memaksimalkan kemakmuran para pemiliknya. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja maupun kondisi keuangan perusahaan.

Semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka akan semakin diminati investor. Laba yang diperoleh selama tahun berjalan biasanya dialokasikan oleh perusahaan menjadi dua jenis, yaitu dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen maupun ditahan (tidak dibagikan) dengan tujuan sebagai sarana reinvestasi guna menunjang kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Kedua hal tersebut dianggap dapat meningkatkan kemakmuran para investornya. Hal ini terjadi karena di satu sisi investor akan memperoleh imbal balik secara langsung atas investasi yang dilakukan pada perusahaan berupa dividen, tetapi disisi lain laba yang tidak dibagikan atau ditahan dapat diinvestasikan kembali oleh perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung sahamnya lebih banyak diminati oleh investor. Semakin tinggi permintaan investor terhadap saham perusahaan tetapi jumlah saham yang ditawarkan hanya terbatas, maka akan

membuat harga saham mengalami peningkatan. Harga saham yang semakin mahal menandakan bahwa nilai dari sebuah perusahaan juga mengalami peningkatan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardoyo dan Agustini (2015) menunjukkan bahwa *earnings* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Meskipun demikian, 3 hasil penelitian lain justru menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian lain yang dilakukan Fauziah, *et. al.* (2019) menunjukkan bahwa *earnings* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian yang dilakukan Julianty (2018) juga menunjukkan bahwa *earnings* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan Lestari dan Wirakusuma (2018) juga menunjukkan bahwa *earnings* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : *Earnings* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.9.4. Pengaruh *Capital* Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 disebutkan bahwa perkembangan industri perbankan yang terjadi saat ini melatarbelakangi perubahan pendekatan yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, yaitu dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Akibatnya bank memiliki kewajiban untuk menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko sebagaimana termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016.

Menurut Usman (2001) keberadaan modal bank memiliki peran yang penting sehingga wajib dimiliki oleh bank terkait dengan salah satu fungsinya yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aset yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan, sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti. Semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan maka tuntutan untuk memiliki modal yang besar juga semakin tinggi.

Secara umum, perusahaan dengan modal yang besar sering mendapatkan kepercayaan yang lebih oleh investor untuk dijadikan sebagai target investasi. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan modal yang besar dianggap masih memiliki sumber dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. Tingginya kepercayaan dari investor dapat ditunjukkan melalui semakin meningkatnya jumlah permintaan mereka untuk membeli saham perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan nilainya terbatas tetapi disisi lain jumlah permintaan dari para investor terus meningkat, maka dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan yang semakin mahal menandakan bahwa nilai dari sebuah perusahaan juga mengalami peningkatan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziah, *et. al.* (2019) menunjukkan bahwa *capital* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo dan Agustini (2015) juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa *capital* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Meskipun

demikian, terdapat 2 penelitian lain yang justru menunjukkan hasil berbeda. Penelitian lain yang dilakukan oleh Julianty (2018) menunjukkan bahwa *capital* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian serupa yang dilakukan Lestari dan Wirakusuma (2018) juga menunjukkan bahwa *capital* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: *Capital* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.9.5. Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap Nilai Perusahaan

Teori feminisme menyatakan bahwa golongan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan golongan pria di segala bidang, termasuk dalam hal menduduki jabatan di lingkup perusahaan (Frederick, 2008). Isu terkait *gender diversity* masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan terlebih keterkaitannya dengan mekanisme *corporate governance* di perusahaan. Adanya *gender diversity* dapat meminimalkan terjadinya masalah agensi di antara agen dengan prinsipal.

Di Indonesia sendiri keberadaan dewan direksi sebagai agen di perusahaan memiliki peran yang penting untuk menjalankan dan mengendalikan kegiatan operasi perusahaan di bawah pengawasan dewan komisaris (Daniri, 2005). Disisi lain, setiap individu yang menduduki jabatan sebagai *Board of Director* atau direksi perusahaan memiliki sifat bawaan dan tujuan yang berbeda-beda. Dengan adanya keragaman *gender* pada lingkup direksi perusahaan diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah agensi karena setiap individu sudah memiliki sifat

bawaan yang mendorong mereka untuk lebih bersikap independen dan saling memberikan pengawasan satu sama lain (Issa, *et. al.*, 2019).

Sifat bawaan wanita yang cenderung lebih teliti, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan tergolong sebagai *risk-averse* dibandingkan dengan pria, membuat fungsi pengawasan pada perusahaan yang mengedepankan aspek heterogenitas akan menjadi lebih efektif. Apabila fungsi pengawasan pada perusahaan berjalan dengan baik maka masalah agensi dalam perusahaan dapat diminimalkan sehingga hal ini juga dapat menurunkan besarnya *agency cost* yang dikeluarkan oleh para investor. Ketika masalah agensi dapat diminimalkan, maka keputusan yang diambil oleh para direksi perusahaan dapat selaras dengan keinginan para investornya sehingga investor akan merasa puas dan aman untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan yang sudah menerapkan aspek heterogenitas *gender* pada komposisi *Board of Directornya* cenderung lebih diminati oleh investor dibandingkan dengan yang belum menerapkan aspek keragaman *gender*. Tingginya minat investor ini ditunjukkan melalui semakin meningkatnya jumlah permintaan dari para investor untuk membeli saham perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan terbatas tetapi jumlah permintaannya meningkat maka akan membuat harga saham mengalami peningkatan. Harga saham yang semakin meningkat menandakan semakin meningkatnya nilai perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Issa, *et. al.* (2019) menunjukkan bahwa *gender diversity* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Kuwait. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Kusumastuti, dkk. (2007), yaitu bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian yang dilakukan Susilowati (2017) menunjukkan bahwa *gender diversity* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: *Gender diversity* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.10. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, *capital*, dan *gender diversity*. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen di atas, diperlukan adanya suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti yang kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

